



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA TARAKAN dalam hal ini memberi kuasa kepada NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH Advokat/ Pengacara beralamat di Perumahan Pepabri RT 12 RW 02 Nomor 71 Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012, sebagai Tergugat / Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA TARAKAN, sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk tanggal 01 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut pihak Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya melalui Kuasanya (NUNUNG TRI SULISTIAWATI,SH) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk tanggal 14 Mei 2012 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Mei 2012, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk dan selanjutnya baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini perlu menambah pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2012/PTA.Smd tanggal 31 Juli 2012 M bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Agama Tarakan agar setelah selesai melaksanakan mediasi dimaksud, berkas perkara a quo dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut Pengadilan Agama Tarakan telah mengadakan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk masing masing tanggal 11 September 2012 dan tanggal 18 September 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut formalitas perkara a quo sudah dipertimbangkan Majelis Hakim banding pada putusan sela Nomor 27/Pdt.G/2012 /PTA.Smd tanggal 31 Juli 2012 M bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1433 H, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 01 Mei 2012 Nomor 69/Pdt.G/2012/ PA.Trk, serta berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk tanggal 11 September 2012 dan tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dapat disetujui dengan pertimbangan, hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, putusannya telah didasarkan kepada fakta yang diperoleh dari keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi yang diajukan di dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tarakan haruslah dikuatkan dengan menambah amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.Trk tanggal 01 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H dengan menambah amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. MISBACHUL MUNIR, SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. ALI RAHMAT, SH dan Drs. KURTUBI KOSIM, SH, M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2012/PTA.Smd tanggal 03 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Hj.SITI UMI HABIBAH MARYAM,SHI Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Drs. ALI RAHMAT, SH

Ketua Majelis,

Drs. H. MISBACHUL MUNIR, SH

Hakim Anggota,

Drs. KURTUBI KOSIM, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj.SITI UMI HABIBAH MARYAM,SHI

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK dan lain lain	Rp	139.000,-
0	Redaksi	Rp	5.000,-
1	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)